



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA DI
PENGADILAN NEGERI TALUK KUANTAN
(Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk)**

Arrahman¹, Afrinald Rizhan², Ita Iryanti³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : arrahman12062002@gmail.com¹, afrinaldrizhan@gmail.com², itairyanti6765@gmail.com³

ABSTRACT

This research discusses the implementation of Article 114 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics concerning children in conflict with the law, particularly in cases involving their role as intermediaries in the sale and purchase of Category I narcotics. The urgency of this study lies in the phenomenon of the increasing number of children who are addicted to narcotics and vulnerable to being involved in illegal drug trafficking as couriers in exchange for compensation. Based on this background, the study formulates two main research questions: (1) What are the judges' considerations in imposing criminal sanctions on children who act as intermediaries in transactions involving Category I narcotics? and (2) How is the execution of court decisions carried out against such children? This study is categorized as a sociological (empirical) legal research employing a descriptive-analytical approach, based on an examination of Taluk Kuantan District Court Decision Number: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tlk. Theoretically, this research contributes to expanding knowledge in the field of juvenile criminal law, while practically, it provides insights and recommendations for law enforcement officers in handling cases involving children engaged in criminal acts. The findings show that the implementation of Article 114 of the Narcotics Law concerning children still faces several obstacles, particularly in balancing the imposition of criminal sanctions with the principle of restorative justice. Although the child was charged under Article 114, the panel of judges considered juridical facts, the child's social condition, as well as evidence and witness testimonies. The judges decided that the sentence need not be served unless the child violates the terms during a two-year probation period. In addition, the child was required to perform 120 hours of community service at a place of worship and to participate in three months of vocational training.

Keywords: *Child, Narcotics, Juvenile Criminal Justice*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perkara sebagai perantara jual beli narkotika golongan I. Urgensi penelitian ini terletak pada fenomena banyaknya anak yang mengalami kecanduan narkotika dan rentan dilibatkan dalam peredaran gelap sebagai kurir demi memperoleh imbalan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I; dan (2) bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tlk. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana anak, serta secara praktis sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 114 undang-undang narkotika terhadap anak masih menghadapi kendala, terutama dalam menyeimbangkan antara penerapan sanksi pidana dan prinsip keadilan restoratif meskipun anak didakwa berdasarkan Pasal 114, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yuridis, kondisi sosial anak, serta alat bukti dan keterangan saksi. Majelis hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalan, kecuali Anak melanggar ketentuan selama masa percobaan dua tahun. Selain itu, Anak diberikan kewajiban melakukan kerja sosial di tempat ibadah selama 120 jam, serta pelatihan kerja selama tiga bulan.

Kata Kunci : Anak, Narkotika, Peradilan Pidana Anak

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak ada habisnya. Permasalahan tentang pengedaran dan penyalahgunaan narkotika semakin memprihatinkan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, artinya Narkoba dapat menyebabkan kecanduan. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Peredaran



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

narkotika yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional maupun nasional. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pelaku utama maupun kurir, menunjukkan situasi darurat yang serius. Anak, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih dalam fase perkembangan dan rentan, sering dimanfaatkan oleh jaringan narkotika karena dianggap mudah dipengaruhi dan mendapat hukuman lebih ringan. Kondisi ini memerlukan perhatian serius melalui pendekatan hukum yang melindungi hak anak serta upaya pencegahan dan rehabilitasi untuk menyelamatkan masa depan mereka.

Selanjutnya, selain sebagai pengguna seorang anak yang telah kecanduan berat narkotika tidak menutup kemungkinan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dimana posisi anak dilibatkan sebagai kurir atau pengantar narkotika kepada pencadu lainnya. Hal tersebut terjadi karena anak kecanduan narkotika dimana dari sisi penghasilan tentu tidak ada sama sekali akan rela menjadi pengantar atau kurir narkotika untuk dapat upah berupa uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika atau upah berupa narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pasal114 undang –undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Bagaimana pelaksanaan pasal114 undang –undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I serta bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika golongan I?

D. MANFAAT PENELITIAN



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan I
2. Kegunaan Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni: faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum mencerminkan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Faktor penegak hukum terkait integritas serta profesionalitas aparat dalam melaksanakan tugasnya. Faktor sarana meliputi infrastruktur, organisasi, serta teknologi penunjang, sedangkan faktor masyarakat berhubungan dengan sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung hukum yang berlaku. Terakhir, faktor kebudayaan menggambarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berpengaruh pada proses penerimaan hukum.¹

2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap korban anak dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

3. Teori Sistem Peradilan Anak

¹ Soekanto, 2002, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, Hal. 6.

² Panggabean, Eddy And Sahari, 2024



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem Peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman.³

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Yuridis** adalah suatu analisis atau penelitian tentang suatu masalah atau kasus dari sudut pandang hukum, dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan masalah atau kasus tersebut.⁴
2. **Penerapan Hukum** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁵
3. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁶
4. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷
5. **Berhadapan** adalah keadaan dimana seseorang atau anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁸
6. **Hukum** adalah keseluruhan peraturan yang mengatur antara anggota masyarakat, antara masyarakat dengan negara, serta antara negara dengan negara lain.⁹
7. **Pengadilan Negeri** adalah badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya.¹⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Jenis penelitian ini adalah observational research

³ Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia, Komisi Yudisial RI, Hal.182

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, Hal.23

⁵ <http://Reposory.Stei.Ac.Id/5508/3/Bab%20ii.Pdf> Diakses Pada 7 November 2024 07.57 Wib

⁶ Pasal 1 Angka 1 undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Ibid, Hlm 16-22.

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3)

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang

¹⁰ <http://Pn-Larantuka.Go.Id/Main/Index.Php/Tentang-Pengadilan> Diakses Pada 7 November 2024 07.57 Wib



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analitis berarti menganalisis secara kritis istilah dan pendapat untuk menemukan hakikat melalui proses bertanya, membaca, menelaah, dan mengelola informasi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan tentang Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

3. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan wawancara langsung dengan pelaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010

2) Bahan Hukum Sekunder



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sekenanya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Definisi Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik yang dibuat secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghapus rasa sakit, dan dapat menimbulkan kecanduan, yang dibagi menjadi kategori-kategori yang tertuang dalam Undang-Undang ini¹¹. Yang dimaksud dengan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mencakup tanaman papaver, opium mentah, serta opium yang sudah diproses, seperti candu, jicing, jicingko, obat opium, morfin, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, resin ganja, serta garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan-bahan lainnya, baik yang berasal dari alam maupun yang didapat secara sintesis atau semi-sintesis, yang belum tercantum dan dapat digunakan sebagai substitusi untuk morfin atau kokaina, diakui sebagai narkotika oleh menteri kesehatan jika penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan. Selain itu, campuran atau formulasi yang mengandung garam atau turunan dari morfin dan kokaina, serta bahan-bahan lain yang bersifat alami atau hasil olahan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika juga termasuk di dalamnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pidana Anak

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang karena berkaitan dengan penyalahgunaan, peredaran gelap, atau produksi narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan perbuatan pidana seperti memiliki, menyimpan, menguasai, mengedarkan, atau memproduksi narkotika sebagai kejahatan yang serius. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketertiban umum, keamanan nasional, dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melakukan penindakan hukum secara tegas namun proporsional, terlebih jika pelaku tindak pidana adalah seorang anak, di mana pendekatan pembinaan harus lebih dikedepankan daripada penghukuman semata.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 6 ayat (1)



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merujuk pada asas-asas hukum pidana anak, termasuk prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), serta pendekatan restorative justice sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).¹²

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Aulia Rifki Hidayat, S.H. pada Senin, 28 Juli 2025 di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, diperoleh keterangan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga pada prinsip perlindungan anak. Menurut beliau, hukuman terhadap anak tidak seharusnya bersifat pembalasan, melainkan diarahkan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial yang positif. Oleh karena itu, putusan pidana penjara bersyarat dan kerja sosial dipandang lebih efektif dalam membina mental serta perilaku anak dibandingkan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Hakim juga menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Namun demikian, terdapat kendala teknis di Kabupaten Kuantan Singingi karena hingga kini belum tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Akibatnya, apabila anak harus menjalani pidana penjara, eksekusinya dilakukan di LPKA Pekanbaru yang berjarak sekitar empat jam perjalanan, sehingga menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan putusan, baik dari sisi teknis maupun anggaran.”¹³

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkotika Golongan I terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan non-yuridis (sosial dan pribadi). Kedua aspek ini dipertimbangkan secara seimbang untuk menciptakan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan anak.

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

¹³ Wawancara Dengan Pak Aulia Rifki Hidayat, Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pada Senin Tanggal 28 Juli 2025



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

a. Unsur Setiap Orang

Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta dihadapkan ke persidangan.

b. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

c. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menurut Majelis Hakim pengertian menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran.

d. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Memfasilitasi sdr RIVO untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi EKA PRASETIO SUGIANTO (PENUNTUTAN TERPISAH), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan unsur “Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi ;

2. Pertimbangan Non-Yuridis

a. Pertimbangan yang Meringankan

Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan meringankan oleh majelis hakim antara lain sebagai berikut:

- 1) Usia Anak yang Masih Muda
- 2) Sikap Jujur dan Kooperatif
- 3) Penyesalan dan Janji Tidak Mengulangi



- 4) Kondisi Sosial-Ekonomi Keluarga
- 5) Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan
- 6) Komitmen Orang Tua dalam Pembinaan

b. Pertimbangan yang Memberatkan

Meskipun terdapat sejumlah faktor yang meringankan, majelis hakim juga tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat memberatkan sebagai konsekuensi dari perbuatan Anak yang nyata-nyata melanggar hukum. Pertimbangan yang memberatkan antara lain sebagai berikut :

1. Anak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerahkan ganja kepada orang lain.
2. Barang bukti berupa ganja dengan berat bersih 1,72 gram ditemukan pada Anak.
3. Perbuatan Anak dikhawatirkan dapat berdampak buruk terhadap masyarakat dan generasi muda.

c. Pendekatan UU SPPA dan Tujuan Pemidanaan terhadap Anak

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak secara eksplisit menjelaskan alasan mengapa upaya diversi atau rehabilitasi tidak dipilih, padahal pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan terhadap Anak yaitu bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mendidik, membina, dan membimbing Anak agar kembali ke jalan yang benar. Pendekatan pemidanaan terhadap Anak semestinya mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child), sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, vonis pidana penjara terhadap Anak seharusnya menjadi ultimum remedium, bukan pilihan utama.

3. Analisis Penulis

Meskipun hakim telah mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis dalam putusannya, analisis penulis menunjukkan bahwa putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan implementasi prinsip perlindungan anak secara holistik. Dalam konteks teori penegakan hukum Friedman, yang membedah hukum dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, terlihat adanya disonansi antara semangat undang-undang dan praktik peradilan.

Secara substansi hukum, UU SPPA mengamanatkan bahwa pemidanaan anak harus menjadi ultimum remedium, yaitu pilihan terakhir setelah semua upaya non-penal (seperti diversi dan rehabilitasi) tidak dapat dilakukan. Namun, dalam putusan ini, hakim tidak secara eksplisit memaparkan alasan mengapa diversi tidak dapat ditempuh, padahal anak tersebut terbukti memiliki potensi untuk dibina, ditunjukkan oleh faktor-faktor non-yuridis yang meringankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi putusan dengan semangat UU SPPA yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

Paling signifikan, dari sisi budaya hukum, putusan ini mengindikasikan masih kuatnya paradigma retributif dalam praktik peradilan pidana anak. Meskipun putusan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk restorative justice yang tidak sempurna, namun belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang pemidanaan konvensional. Budaya hukum



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

yang berfokus pada penghukuman masih dominan, sehingga upaya diversi dan rehabilitasi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam peradilan anak, sering kali dikesampingkan.

B. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Peradilan Anak

Pelaksanaan putusan hakim merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks peradilan anak di Indonesia. Tahap ini memastikan bahwa amar putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat terlaksana dengan baik, adil, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Anak, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam kasus Terdakwa Anak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, putusan yang dijatuhkan bukanlah berupa pidana penjara, melainkan tindakan, yang memerlukan analisis mendalam terkait pelaksanaannya.

1. Landasan Yuridis Pelaksanaannya

Berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak dengan pidana bersyarat dan tindakan rehabilitatif, bukan pidana penjara sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU sebelumnya menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan terbaik bagi Terdakwa Anak adalah menjatuhkan pidana dengan syarat serta tindakan korektif yang lebih menekankan pembinaan dibanding penghukuman.

Amar putusan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertama, dengan menetapkan pidana penjara dan pelatihan kerja sebagai pidana bersyarat, hakim menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak bukanlah pilihan utama, melainkan ultimum remedium. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 81 UU SPPA yang mengatur bahwa pidana terhadap anak harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

Menetapkan syarat umum dan syarat khusus selama masa percobaan, khususnya kewajiban pelayanan masyarakat berupa membersihkan dan mempersiapkan sarana ibadah di Masjid Raya At-Taqwa Baserah, mencerminkan orientasi pembinaan yang bersifat edukatif dan sosial. Ketentuan ini bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk konsekuensi hukum, tetapi juga sebagai sarana membangun rasa tanggung jawab moral, kedisiplinan, dan kepedulian Anak terhadap lingkungannya. Pengawasan oleh Jaksa Penuntut Umum serta pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) memperlihatkan sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memastikan efektivitas pelaksanaan putusan. Hal ini penting agar putusan tidak berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar terlaksana secara substantif. Putusan ini juga menegaskan penerapan diversi dan restorative justice dalam praktik peradilan anak. Dengan membebaskan Anak dari tahanan dan mengganti hukuman penjara dengan tindakan rehabilitatif, hakim berupaya menghindarkan Anak dari dampak negatif pembedaan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

konvensional, sekaligus memberikan kesempatan baginya untuk reintegrasi sosial.

Landasan yuridis utama dari putusan ini adalah UU SPPA yang menekankan pentingnya diversi dan restorative justice dalam penanganan perkara anak. Pasal 81 UU SPPA memberi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Ketentuan dalam Pasal 81 UU SPPA menegaskan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya boleh dijatuhkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apabila tindakan anak dinilai membahayakan masyarakat. Bahkan, ancaman pidana penjara bagi anak dibatasi maksimal setengah dari pidana orang dewasa, dengan pembinaan di LPKA yang tetap berlangsung hingga anak berusia 18 tahun. Selain itu, anak yang telah menjalani setengah masa pidana dan berkelakuan baik dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa filosofi hukum anak di Indonesia lebih menekankan pada aspek pembinaan dan perlindungan, bukan pada penghukuman. Oleh karena itu, pilihan hakim dalam putusan ini yang lebih mengedepankan tindakan rehabilitatif dibanding pidana penjara sudah selaras dengan amanat UU SPPA dan asas kepentingan terbaik bagi anak¹⁴.

2. Analisis Konsistensi Penerapan Diversi/Rehabilitasi dalam Kasus Anak

Pelaksanaan putusan pidana tindakan terhadap Anak dalam perkara di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menunjukkan adanya konsistensi dengan semangat diversi dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Diversi sebagai bentuk pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana formal ke jalur alternatif, pada dasarnya dimaksudkan untuk menghindarkan Anak dari dampak negatif proses peradilan. Apabila diversi tidak tercapai, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan sebagai alternatif pidana penjara. Pilihan hakim dalam perkara ini jelas memperlihatkan penerapan prinsip tersebut, karena pidana yang dijatuhkan tidak berupa pemenjaraan, melainkan pidana bersyarat dan tindakan rehabilitatif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Diana Widyawati, Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada Senin, 28 Juli 2025, diperoleh beberapa keterangan sebagai berikut¹⁵:

a. Pertimbangan Hakim Berdasarkan UU SPPA

Hakim menyampaikan bahwa dalam setiap perkara anak, dasar utama yang dijadikan pertimbangan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut secara tegas menekankan bahwa setiap putusan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan anak, hakim lebih mengutamakan tindakan pembinaan dan rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan konvensional.

¹⁴ Charolin Khristy Damayanti Worumboy dan Mardian Putra Frans, *Penggunaan Teknik Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. VI, No. 2, Juni 2024, hlm. 59–60.

¹⁵ Wawancara Dengan ibu Diana Widyawati, Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Pada Senin Tanggal 28 Juli 2025



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

b. Pendampingan Anak oleh Balai Pemasyarakatan

Hakim juga menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Kehadiran PK sangat penting, baik dalam tahap pemeriksaan di persidangan maupun dalam pelaksanaan putusan, karena PK memberikan laporan sosial rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

c. Batas Usia Tindak Pidana Anak

Dalam penjelasannya, hakim menyebut bahwa idealnya perkara anak yang masuk ke pengadilan setidaknya melibatkan anak yang sudah menginjak usia remaja, minimal setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak dianggap sudah lebih mampu memahami konsekuensi dari perbuatannya.

d. Kendala dalam Eksekusi Putusan terhadap Anak

Hakim juga mengungkapkan adanya kendala teknis di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya terkait ketiadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sampai saat ini, di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi belum tersedia fasilitas penjara khusus anak. Apabila ada putusan yang mengharuskan anak menjalani pidana penjara, maka eksekusinya dilakukan dengan cara menitipkan anak ke LPKA Pekanbaru. Jarak tempuh ke Pekanbaru memakan waktu sekitar empat jam perjalanan darat. Kendala ini sering kali menyulitkan, terlebih karena keterbatasan anggaran dan sumber daya di tingkat daerah.

3. Hambatan Yuridis dan Non-Yuridis

Meskipun putusan hakim dalam perkara anak di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat dikategorikan sebagai progresif karena lebih menekankan aspek rehabilitasi daripada penghukuman, namun dalam praktik pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hambatan yuridis dan hambatan non-yuridis.

a. Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis muncul dari aspek hukum positif serta implementasi teknis peraturan perundang-undangan. Pertama, terdapat perbedaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim. JPU menuntut pidana penjara, sedangkan hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat berupa tindakan rehabilitatif. Perbedaan ini menunjukkan belum seragamnya interpretasi aparat penegak hukum mengenai tujuan utama peradilan anak, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus serupa. Selain itu, hambatan yuridis juga terlihat dari belum adanya pedoman teknis yang rinci mengenai pelaksanaan pidana bersyarat bagi anak. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan dasar hukum, dalam praktiknya pelaksanaan pidana bersyarat masih sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, khususnya antara pengadilan, kejaksaan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Balai Latihan Kerja (BLK). Ketidadaan pedoman baku ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan di lapangan, sehingga tujuan rehabilitasi dapat terganggu.

b. Hambatan Non-Yuridis



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Hambatan non-yuridis berhubungan dengan faktor sosial, kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan rehabilitasi anak. Pertama, stigma sosial terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana masih menjadi masalah serius. Stigma ini sering kali menghambat proses reintegrasi sosial, baik dalam lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan di tingkat daerah juga menjadi kendala, terutama karena belum adanya BLK di Kabupaten Kuantan Singingi. Akibatnya, alternatif pembinaan harus diganti dengan bentuk pelayanan masyarakat, seperti kegiatan membersihkan dan mempersiapkan sarana serta prasarana ibadah di Masjid Raya At-Taqwa Baserah. Selain itu, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas yang terbatas membuat pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan kurang maksimal. Kurangnya keterlibatan keluarga dalam proses rehabilitasi juga menjadi faktor penghambat. Putusan hakim memang lebih menitikberatkan pada peran Bapas, tetapi tidak secara eksplisit mengatur peran keluarga. Padahal, keluarga merupakan lingkungan terdekat yang seharusnya menjadi penopang utama keberhasilan anak dalam menjalani proses rehabilitasi. Tanpa dukungan keluarga, anak berpotensi kembali terjerumus ke lingkungan yang negatif.

Dengan demikian, meskipun putusan hakim telah konsisten dengan prinsip diversifikasi dan restorative justice, berbagai hambatan baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis masih dapat mengurangi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik dalam bentuk harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan fasilitas pembinaan di daerah, serta optimalisasi peran keluarga, agar tujuan utama peradilan anak benar-benar dapat tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan I didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 81 yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan non-yuridis meliputi faktor usia terdakwa yang masih anak, status sebagai pelajar, penyesalan atas perbuatannya, serta adanya dukungan keluarga. Oleh karena itu, hakim lebih memilih menjatuhkan pidana bersyarat dan tindakan rehabilitatif dibanding pidana penjara sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Pelaksanaan putusan hakim terhadap anak yang menjadi perantara dalam transaksi jual beli narkoba golongan I dilakukan melalui penjatuhan pidana bersyarat dan tindakan rehabilitatif berupa kewajiban pelayanan masyarakat, pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) selama tiga bulan, serta pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

(PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selain itu, hakim memerintahkan agar terdakwa anak segera dibebaskan dari tahanan, serta menetapkan syarat umum dan syarat khusus selama masa percobaan, antara lain larangan melakukan tindak pidana dan kewajiban melaksanakan pelayanan masyarakat di Masjid Raya At-Taqwa Baserah selama 120 jam. Pelaksanaan putusan ini menunjukkan konsistensi penerapan prinsip restorative justice dan diversi, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barokaatuh. Alhamdulillah Robbil'aalamiin, Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Skripsi dengan tepat waktu yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan (Studi Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tlk)”** Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS). Didalam pengerjaan skripsi penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah **Maricon** dan Ibu **Hamidanis**, yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat melalui doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai bentuk penghargaan, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada: Ibu **Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i, M.pd,i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau. Ibu **Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak **Afrinald Rizhan, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I, dan Ibu **Ita Iryanti, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta saran dan masukan yang membangun kepada penulis dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Ucapan terimakasih kepada Bapak /Ibu Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, beserta jajaran yang telah memberikan Izin, kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian serta pengambilan data di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Akhir kata kepada semua pihak yang memberikan bantuan baik moral maupun material, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Proposal Skripsi ini. *Jazakumullah Khoirun Katsira.* Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Serta tak lupa saran dan kritikan dari semua pihak dan penulis akan diterima dengan senang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

- Charolin Khristy Damayanti Worumboy dan Mardian Putra Frans, Penggunaan Teknik Diversi dalam Proses Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. VI, No. 2, Juni 2024
- Barda Nawawi Arief, 2009, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum Di Indonesia, Komisi Yudisial RI
- Panggabean, Eddy And Sahari, 2024
- Soekanto, 2002, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, UI Press,
- Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Pers,
- Undang-Undang No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 6 ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.